



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23 /PID/2014/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: SULARDI Bin JUREMI ; -----
Tempat Lahir	: Boyolali; -----
Umur / Tgl. Lahir	: 48 Tahun / 23 September 1965 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: RT. 02 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Tani ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d. tanggal 22 Mei 2012 ; -----
2. Penangguhan Penahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, tanggal 10 Mei 2012 ; -----
3. Ditahan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d. 05 Maret 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d. 27 Maret 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d. 26 Mei 2014.

Pengadilan

Tinggi

tersebut

Telah membaca berkas

perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 27 /Pid.B/2014/

PN.MBLN dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2014 No.REG.PERK : PDM-10/MBULI/0214 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa **SULARDI Bin JUREMI** bersama-sama dengan saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO dan saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN (berkas perkara terpisah) serta SUGENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan AGUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di areal Blok C, D Divisi Kelabai PT. Asiatic Persada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa memerintahkan saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO dan saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN serta SUGENG dan AGUNG yang tinggal di rumah terdakwa di Desa Sumber Jaya Rt. 02 Rw. 01 Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi untuk mengambil buah kelapa sawit pada keesokkan harinya. Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 08.30 wib saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO berboncengan dengan AGUNG dan saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN berboncengan dengan SUGENG menggunakan sepeda motor masing-masing serta terdakwa menggunakan mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam No. Pol AD 1746 ZD milik terdakwa menuju lokasi kebun kelapa sawit Blok C, D Divisi Kelabai PT Asiatic Persada untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, padahal diketahui buah kelapa sawit tersebut telah ditanam dan dirawat oleh PT Asiatic Persada ; -----

Bahwa pada saat terdakwa menunjukkan tempat untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi Blok C, D Divisi Kelabai PT. Asiatic Persada untuk melakukan pemanenan, tidak lama kemudian terdakwa mendapat sms melalui HP lalu



terdakwa pergi meninggalkan lokasi perkebunan menggunakan sepeda motor dan mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam No. Pol AD 1746 ZD milik terdakwa tinggal dilokasi. Kemudian saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO dan AGUNG sebagai pemanen mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos untuk mendodos buah kelapa sawit dari batang kelapa sawit, serta saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN dan SUGENG sebagai pelangsir buah kelapa sawit menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah gancu, sedangkan untuk menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam No. Pol AD 1746 ZD milik terdakwa menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah tojok, bahwa semua alat yang digunakan untuk pemanen adalah milik terdakwa. Setelah buah kelapa sawit berhasil dilangsir kepinggir jalan kurang lebih sekitar 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan dimuat ke mobil Isuzu Pather tersebut rencananya akan dibawa kerumah terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 Km dari lokasi perkebunan, diperjalanan pada saat melangsir buah kelapa sawit menuju rumah terdakwa, saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO dan saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN diamankan oleh saksi YAMO OSCAR HULU selaku security PT Asiatic Persada yang melihat langsung saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO dan AGUNG serta saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN dan SUGENG yang sedang melakukan pemanenan dengan jarak \pm 10 meter namun pada saat itu SUGENG dan AGUNG berhasil melarikan diri, kemudian saksi YAMO OSCAR HULU selaku security PT Asiatic Persada langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO dan saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN kemudian dibawa ke kantor security PT Asiatic Persada, beberapa lama kemudian terdakwa mendapat kabar bahwa saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO dan saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN telah diamankan dikantor security PT Asiatic Persada. Beberapa lama kemudian terdakwa langsung datang ke kantor security tersebut dan sesampai disana terdakwa bersama dengan saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO dan saksi WASIS DARMAWAN Als WAWAN Bin YUSMIN beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit kurang lebih sekitar 35 tandan yang telah diamankan oleh saksi YAMO OSCAR HULU langsung dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum selanjutnya ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI SETYAWAN Als WAWAN Bin TITO SUYANTO, saksi WASIS DARMAWAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN Bin YUSMIN serta SUGENG dan AGUNG, PT. Asiatic Persada mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 23 April 2014 No.Reg.Perk : PDM-10/M.BULI/0214 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SULARDI bin JUREMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pencurian Dengan Pemberatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tojok ; -----
- 1 (satu) buah gancu ; -----
- 1 (satu) buah dodos ; -----
- 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit ; -----
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam nomor polisi AD 1746 ZD beserta kuncinya ; -----
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil jenis pick-Up merk Isuzu TBR54 pick up turbo warna hitam dengan Nosin. E138022 dan Noka. MHCTBR54B7K138022 an. SELVI LINANTI, SH ; -----

(Yang kesemuanya dipergunakan dalam perkara atas nama Rudi Setiyawan Als. Wawan Bin Tito Suyanto, Dkk) ;



- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Bangko tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.MBLN telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Menyatakan terdakwa **Sulardi Bin Juremi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tojok ; -----
 - 1 (satu) buah gancu ; -----
 - 1 (satu) buah dodos ; -----
 - 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit ; -----
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam nomor polisi AD 1746 ZD beserta kuncinya ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil jenis pick-Up merk Isuzu TBR54 pick up turbo warna hitam dengan Nosin. E138022 dan Noka. MHCTBR54B7K138022 an. SELVI LINANTI, SH ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 27/Pid.B/2014/PN..MBLN Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 08/ akta.Pid/ 2014/PN.MBLN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 08/ akta.Pid/ 2014/PN.MBLN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 dengan sepatutnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2014 dan turunan Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2014 dan kepada terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra Memori banding tertanggal 23 Mei 2014 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 16 Mei 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 27 /Pid.B/2014/PN.MBLN serta memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 27 /Pid.B/2014/PN.MBLN yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 27 /Pid.B/2014/PN.MBLN yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2014** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **PERDANA GINTING,SH** dan **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **28 Mei 2014 Nomor: 23/PEN/PID//2014/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PERDANA GINTING,SH

BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH

2. PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)